

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA: MENIMBANG EFEKTIVITAS ASSET RECOVERY DAN PENCEGAHAN ABUSE OF POWER

The Urgency of Enacting an Asset Forfeiture Law in Indonesia: Assessing the Effectiveness of Asset Recovery and the Prevention of Abuse of Power

FARRAH SYAMALA ROSYDA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adiucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291,
farrah.rosyda@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas asset recovery dalam tindak pidana ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang selama ini tidak optimal di bawah rezim KUHP, KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU. Namun, urgensi tersebut berhadapan dengan potensi permasalahan hukum, seperti pelanggaran asas presumption of innocence dan risiko abuse of power oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori hukum responsif dan keadilan restoratif untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dapat diterapkan secara efektif melalui model non-conviction based confiscation yang diawasi lembaga peradilan, serta pengalokasian hasil rampasan untuk kepentingan korban dan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem hukum yang adil, responsif, dan bermanfaat.

Kata kunci: Perampasan Aset, *Asset Recovery*, Praduga Tak Bersalah

ABSTRACT

The enactment of an Asset Forfeiture Law constitutes an urgent necessity to enhance the effectiveness of asset recovery in economic crimes, particularly corruption and money laundering, which have remained suboptimal under the existing legal framework of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP), Anti-Corruption Law, and Anti-Money Laundering Law. However, such urgency is confronted with potential legal concerns, including violations of the presumption of innocence and the risk of abuse of power by law enforcement authorities. This study employs a normative juridical approach grounded in responsive law theory and restorative justice to assess the balance between the need for crime control and the protection of human rights. The findings indicate that asset forfeiture may be effectively implemented through a non-conviction-based confiscation model subject to judicial oversight, as well as the allocation of confiscated assets for the benefit of victims and the public, thereby reflecting a legal system that is fair, responsive, and socially beneficial.

Keywords: Asset Forfeiture; Asset Recovery; Presumption of Innocence

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kejahatan ekonomi di Indonesia hadir dengan beragam motif, mulai dari tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan transnasional lainnya. Hal ini berhasil menunjukkan pola yang semakin hari semakin kompleks dalam dua dekade terakhir. Salah satu karakteristik utama dari tindak pidana tersebut ialah adanya orientasi pelaku pada keuntungan ekonomi yang besar dan cepat. Pada akhirnya, tindakan mereka bermuara pada upaya penyembunyian, penyamaran, dan pengalihan aset hasil kejahatan. Dalam konteks ini, pendekatan represif yang hanya berorientasi pada pemidanaan badan (*imprisonment*) tidak memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara.¹ Hal tersebut mendorong berkembangnya diskursus tentang *asset recovery* sebagai instrumen utama dalam penyelesaian hukum pidana modern.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang memungkinkan perampasan aset, antara

lain melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sejumlah peraturan teknis terkait eksekusi putusan pengadilan.² Akan tetapi, regulasi-regulasi tersebut masih bersifat parsial, fragmentaris, dan bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku (*conviction based*). Sementara itu, praktik internasional menunjukkan adanya model *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*), yang memungkinkan negara merampas aset tanpa harus menunggu adanya putusan bersalah terhadap pelaku. Model ini dianggap lebih responsif terhadap karakteristik kejahatan ekonomi modern yang sering kali melibatkan pelaku lintas yurisdiksi, penggunaan nominee, maupun kematian tersangka sebelum proses peradilan selesai.³

Urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset semakin menguat seiring dengan tuntutan

¹ Devi Eka Verawati and Otto Yudianto, "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022): 29–44.

² Efrata Sinaga, "Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia:

Kajian Literatur," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650>.

³ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 57–71.

Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional, khususnya Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC menekankan pentingnya negara pihak mengadopsi mekanisme yang efektif untuk pemulihan aset (*asset recovery*), termasuk melalui mekanisme NCB *asset forfeiture*. Dalam praktiknya, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah lebih dahulu mengadopsi skema perampasan aset tanpa pemidanaan guna memperkuat daya guna pemberantasan kejahatan keuangan.⁴ Oleh karena itu, ketiadaan instrumen hukum yang komprehensif di Indonesia berpotensi menimbulkan ketertinggalan sekaligus hambatan dalam kerjasama internasional terkait pemulihan aset.

Meski demikian, gagasan pembentukan UU Perampasan Aset tidak lepas dari perdebatan serius, terutama terkait dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), perlindungan hak asasi manusia, serta potensi terjadinya

abuse of power oleh aparat penegak hukum. Kritik utama diarahkan pada kemungkinan terlanggarnya hak milik warga negara apabila perampasan aset dilakukan tanpa putusan pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih menganut prinsip *nullum crimen sine lege* dan *due process of law*, penerapan mekanisme NCB *asset forfeiture* harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun pelanggaran terhadap prinsip *fair trial*.⁵

Di sisi lain, urgensi pemberlakuan UU Perampasan Aset juga harus dilihat melalui kerangka efektivitas penegakan hukum. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa meskipun ratusan perkara korupsi telah diproses setiap tahun, tingkat pengembalian kerugian negara melalui mekanisme eksekusi putusan masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghukuman pelaku dengan pemulihan aset yang menjadi tujuan utama.⁶ Tidak jarang pula, aset hasil kejahatan sudah dialihkan ke pihak

⁴ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

⁵ Ahmad Shobari et al., "Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang

Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 286–99, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1678>.

⁶ Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, "Perampasan Aset Sebagai Sanksi

ketiga, disamakan dalam bentuk aset lain, atau dipindahkan ke luar negeri sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan. Dengan demikian, UU Perampasan Aset menjadi krusial untuk menutup celah hukum tersebut.

Dari perspektif politik hukum, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dalam beberapa periode, namun belum berhasil disahkan hingga kini. Faktor penghambatnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis.⁷ Kekhawatiran sebagian legislator terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum membuat proses legislasi berjalan lambat. Padahal, keterlambatan pengesahan UU ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi. Di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan, kebutuhan akan UU Perampasan Aset menjadi semakin mendesak dan tidak dapat ditunda lebih lama.

Dengan demikian, urgensi pembentukan UU Perampasan Aset bukan hanya soal memperkuat perangkat hukum, melainkan juga tentang membangun keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, UU ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas *asset recovery* dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Di sisi lain, regulasi tersebut harus dirancang dengan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta prinsip kehati-hatian yang ketat agar tidak menjadi instrumen represif yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia dengan menekankan dua aspek utama, yaitu efektivitas *asset recovery* dan pencegahan *abuse of power*. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa desain pengaturan perampasan aset tidak hanya responsif

Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 15.

⁷ Bambang Budi Priyanto, Faisal Santiago, and Evita Isretno Israhadi, “Juridical Review of the Mechanism of Asset Return in Corruption as an Effort to Recovery of State Losses,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 08

(2023): 669–78, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i08.858>.

⁸ Khairunnisa Dhiavella Asy’ari and Nathalina Naibaho, “Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1966–73, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2792>.

terhadap tantangan kejahatan ekonomi modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi dan pencucian uang, yang selama ini belum optimal di bawah kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mempersoalkan potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, terutama yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran dan urgensi pengaturan perampasan aset dalam meningkatkan efektivitas *asset*

recovery pada tindak pidana ekonomi, sekaligus mengkaji secara kritis potensi persoalan normatif yang menyertainya serta merumuskan solusi hukum yang dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tercipta sistem hukum yang adil, responsif, dan akuntabel.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta teori hukum yang relevan guna menguraikan konsep perampasan aset dan menganalisis urgensi serta model formulasi pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipandang tepat karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan konstruksi norma hukum dan sistem peradilan pidana, sehingga memerlukan analisis mendalam yang bertumpu pada teks hukum dan doktrin.⁹

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,¹⁰ yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai konsep *asset recovery* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menganalisis secara kritis pengaturan perampasan aset, urgensi pemberlakuannya, serta implikasi hukum yang mungkin timbul. Sifat analitis dalam penelitian ini menegaskan bahwa kajian tidak berhenti pada pemaparan normatif semata, melainkan dilanjutkan dengan penelaahan dan pengkajian mendalam terhadap data normatif untuk menilai kesesuaiannya dengan teori hukum, khususnya asas praduga tak bersalah dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai regulasi nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu perampasan aset, guna menilai landasan normatif serta urgensi pengesahan

Undang-Undang Perampasan Aset.¹¹ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, asas praduga tak bersalah, serta potensi *abuse of power*.¹² Dalam konteks ini, teori hukum responsif dan konsep keadilan restoratif digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan ketegangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perampasan aset dan *asset recovery*. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang memberikan penafsiran dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

¹² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2018).

memperjelas pemahaman terminologis dan konseptual.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian ini bersifat normatif dan menitikberatkan pada analisis regulasi serta doktrin hukum. Data dikumpulkan secara sistematis melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan penalaran hukum secara deduktif dan induktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan teori hukum dan asas-asas umum hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, koheren, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

1.4 Landasan Teoritis

1.4.1 Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif pertama kali diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya

klasik *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978). Menurut mereka, hukum responsif merupakan tahap tertinggi perkembangan hukum setelah hukum represif dan hukum otonom, melainkan karakteristik sebuah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen kekuasaan negara, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.¹³ Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh kaku hanya berorientasi pada teks normatif, melainkan harus membuka ruang partisipasi publik serta memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat (*living law*).

Dalam konteks Indonesia, teori hukum responsif relevan karena banyak regulasi yang lahir tidak jarang dipandang kurang menjawab kebutuhan sosial, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁴ Undang-undang yang

¹³ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

¹⁴ Sulaiman, "HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA TRANSISI (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in

bersifat responsif ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses perumusan, orientasi pada perlindungan kepentingan publik, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, hukum responsif dipahami bukan sekadar produk formal, melainkan hasil dari dialog antara negara dan masyarakat untuk menciptakan keadilan yang berimbang.

Jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset, teori hukum responsif memberikan kerangka kritis dalam menilai urgensi sekaligus tantangan pengesahan undang-undang ini. Di satu sisi, regulasi tersebut diperlukan guna memperkuat efektivitas *asset recovery* dalam tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi. Namun di sisi lain, potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah dan risiko *abuse of power* harus diantisipasi dengan desain hukum yang transparan, partisipatif, dan berbasis akuntabilitas publik. Oleh karena itu, teori hukum responsif dapat dijadikan sebagai

landasan teoritik untuk memastikan bahwa perampasan aset tidak semata menjadi alat kekuasaan, melainkan instrumen yang adil, berimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Lebih lanjut, teori hukum responsif juga memberikan kerangka untuk merekonsiliasi ketegangan antara efektivitas perampasan aset dengan asas praduga tak bersalah. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum responsif menolak pendekatan yang bersifat represif tanpa mekanisme kontrol, namun pada saat yang sama juga tidak terjebak pada formalisme hukum otonom yang kaku. Artinya, mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dapat diterima secara legitim sepanjang memenuhi prasyarat responsivitas, yaitu adanya pengawasan yudisial yang independen, transparansi proses, serta jaminan hak bagi pihak yang asetnya dirampas untuk melakukan pembelaan (*right to be heard*). Dengan demikian, asas praduga tak bersalah tidak semata menjadi penghalang absolut bagi perampasan aset, melainkan harus direkonsiliasi melalui desain

Transition),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 9, no. 2 (2014): 12.

prosedural yang menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan hak individual warga negara.

1.4.2 Teori Keadilan Restoratif

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) tanpa memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah pemulihan (*restoration*), yakni bagaimana akibat dari tindak pidana dapat diperbaiki melalui mekanisme yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta pemulihan harmoni sosial.¹⁵ Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak semata-mata dipandang sebagai sarana represif untuk menghukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kembali keseimbangan yang rusak akibat tindak pidana.

Relevansinya terhadap pengaturan Undang-Undang Perampasan Aset terletak pada gagasan bahwa hasil kejahatan tidak boleh tetap berada di tangan pelaku, karena hal tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu rasa keadilan masyarakat. Perampasan aset, dalam bingkai keadilan restoratif, berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (*asset recovery*) yang memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat yang terdampak. Dengan kata lain, regulasi ini bukan semata instrumen penghukuman, tetapi lebih jauh bertujuan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana ekonomi kepada pihak yang berhak.

Lebih jauh, keadilan restoratif juga mengandung nilai partisipatif karena membuka ruang bagi masyarakat dan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan dari *asset recovery* yang bersifat preventif sekaligus kuratif, yakni mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan

¹⁵ S.H., M.H Prof. Dr. Hafrida and S.H., M.H Dr. Usman, "Buku Keadilan Restoratif

(*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2024.

sekaligus mengembalikan kerugian.¹⁶ Namun demikian, dalam penerapannya, teori ini tetap menekankan pentingnya keseimbangan dengan hak-hak pelaku, termasuk asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, penggunaan teori keadilan restoratif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana Undang-Undang Perampasan Aset dapat menjadi instrumen pemulihan tanpa terjebak pada praktik abuse of power yang justru akan menimbulkan ketidakadilan baru.

Dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, teori keadilan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda dari pendekatan retributif konvensional. Asas *presumption of innocence* secara tradisional dikonstruksikan untuk melindungi individu dari penghukuman badan (*imprisonment*) sebelum kesalahannya terbukti di pengadilan. Namun, perampasan aset dalam kerangka restoratif tidak dikategorikan sebagai bentuk penghukuman terhadap orang (*in personam*), melainkan sebagai tindakan terhadap benda (*in rem*) yang diduga kuat berasal dari atau terkait

dengan tindak pidana. Distingsi konseptual antara *punishment* dan *restoration* ini membuka ruang bagi penerapan standar pembuktian yang berbeda, tidak harus *beyond reasonable doubt* sebagaimana dalam pidanaaan, melainkan dapat menggunakan standar *balance of probabilities* atau *preponderance of evidence* yang lebih proporsional dengan sifat keperdataan dari gugatan *in rem*. Dengan demikian, penerapan *non-conviction based asset forfeiture* tidak secara inheren bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sepanjang dirancang dengan mekanisme yang memisahkan secara tegas antara proses pidanaaan terhadap pelaku dan proses perampasan terhadap aset.

II. PEMBAHASAN

2.1 Penguatan Efektivitas Pelaksanaan *Asset Recovery* Melalui Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset

Dinamika kejahatan ekonomi di Indonesia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan kompleksitas yang terus

¹⁶ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10,

no. 2 (2021): 233–49, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

berkembang. Mulai dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan transnasional lainnya tidak lagi semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan sesaat, melainkan telah berevolusi menjadi skema sistematis yang melibatkan jaringan lintas yurisdiksi, penggunaan *nominee*, serta berbagai instrumen keuangan canggih untuk menyamarkan dan mengalihkan hasil kejahatan.¹⁷ Karakteristik inilah yang menjadikan pendekatan konvensional berbasis pemidanaan badan (*imprisonment*) tidak lagi memadai. Pelaku dapat saja menjalani hukuman penjara, namun aset hasil kejahatannya tetap aman tersimpan di berbagai tempat yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.¹⁸

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi penegakan hukum yang

masih berpusat pada penghukuman pelaku dengan kebutuhan riil untuk memulihkan kerugian negara. Data *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai ratusan triliun rupiah, namun tingkat pengembaliannya masih sangat rendah.¹⁹ Pada tahun 2021 misalnya, negara mengalami kerugian hingga Rp62,9 triliun akibat korupsi, sementara uang pengganti yang berhasil dikembalikan hanya Rp1,4 triliun.²⁰ Kondisi serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya, di mana perbandingan antara kerugian dan pengembalian tetap timpang secara signifikan.

Regulasi perampasan aset yang ada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor

¹⁷ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>.

¹⁸ Ade Makmur K. dan Adi Purwanto, "Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes:

Perspektif Kekerabatan," *Jurnal Sosiohumaniora* 4, no. 2 (20022): 104–15.

¹⁹ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024* (Jakarta: ICW, 2025), 12.

²⁰ "Ganti Rugi Akibat Korupsi Rendah, Koruptor Indonesia Malah Untung," *GoodStats*, Diakses pada 17 Oktober 2025, <https://goodstats.id/article/ini-dia-sebagian-hak-negara-yang-di-korupsi-u8CoG>.

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah mengatur mekanisme perampasan, sifatnya masih parsial dan fragmentaris.²¹ Lebih problematis lagi, seluruh mekanisme yang ada menganut sistem *conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.²²

Sistem *conviction based* ini memiliki kelemahan mendasar ketika dihadapkan pada karakteristik kejahatan ekonomi modern. *Pertama*, pelaku kerap meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai, sehingga perkara pidana gugur demi hukum dan aset

tidak dapat dirampas. *Kedua*, pelaku dapat melarikan diri ke luar negeri dan menghindari yurisdiksi Indonesia, menjadikan proses pemidanaan tidak mungkin dilanjutkan. *Ketiga*, pelaku menggunakan *nominee* atau pihak ketiga untuk menyimpan aset, sehingga meskipun pelaku utama dipidana, aset tetap tidak dapat dijangkau karena secara formal dimiliki oleh pihak lain. *Keempat*, aset hasil kejahatan seringkali sudah dialihkan, disamarkan dalam bentuk lain, atau dipindahkan ke luar negeri jauh sebelum putusan dijatuhkan.²³

Dalam perspektif teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi

²¹ Lonna Yohanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351–64.

²² Verawati and Yudianto, "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara."

²³ Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16.

masyarakat.²⁴ Nonet dan Selznick membedakan tiga tipe hukum dalam perkembangan masyarakat, yaitu hukum represif yang menjadi alat kekuasaan, hukum otonom yang menekankan prosedur formal, dan hukum responsif yang berorientasi pada keadilan substantif.²⁵ Dalam konteks perampasan aset, kerangka hukum yang ada saat ini cenderung mencerminkan karakter hukum otonom yang terlalu terikat pada prosedur formal pemidanaan, sehingga gagal merespons kebutuhan nyata untuk memulihkan kerugian negara secara efektif.

Kebutuhan akan transformasi hukum ini semakin mendesak ketika Indonesia dihadapkan pada komitmen internasional yang telah diratifikasi. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

secara eksplisit mendorong negara pihak untuk mengadopsi mekanisme pemulihan aset yang lebih efektif.²⁶ Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC secara khusus menyebutkan bahwa negara pihak perlu mempertimbangkan pengambilan langkah-langkah yang memungkinkan perampasan kekayaan tanpa penghukuman pidana dalam kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai.²⁷ Ketentuan ini menjadi landasan bagi pengembangan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang telah diadopsi oleh berbagai negara. Terlebih lagi *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme juga telah mengeluarkan rekomendasi yang

²⁴ Asa, Munir, and Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective."

²⁵ *Ibid.*

²⁶ United Nations Convention Against Corruption, 2003, Pasal 51-59.

²⁷ Theodore S Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (World Bank Publications, 2009).

mendukung penerapan NCB. Rekomendasi FATF Nomor 4 menekankan pentingnya negara memiliki instrumen efektif untuk perampasan aset, termasuk mekanisme yang tidak bergantung pada putusan pidana.²⁸ World Bank melalui *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) juga telah menerbitkan panduan praktis yang menguraikan bagaimana NCB dapat diterapkan baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*.²⁹ Hal ini semakin memperkuat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset bukanlah sebuah regulasi yang berbahaya untuk diterapkan.

Urgensi pemberlakuan Undang-Undang Perampasan Aset semakin nyata ketika melihat keterbatasan instrumen yang ada dalam menghadapi kasus-kasus konkret. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara seringkali berakhir dengan

ketidakmampuan negara untuk merampas aset karena berbagai hambatan prosedural.³⁰ Pelaku dapat mengalihkan kepemilikan aset kepada anggota keluarga atau pihak ketiga, menempatkan aset di luar negeri melalui mekanisme keuangan yang kompleks, atau bahkan meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai. Dalam semua skenario tersebut, sistem *conviction based* yang berlaku saat ini tidak mampu menjangkau aset hasil kejahatan.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sejak beberapa periode, namun hingga kini belum berhasil disahkan.³¹ Keterlambatan ini tidak hanya menimbulkan kekosongan hukum, tetapi juga berimplikasi pada kerjasama internasional dalam pemulihan aset. Banyak negara

²⁸ Financial Action Task Force, *FATF Recommendations 2012 (Updated 2023)*, Recommendation 4.

²⁹ Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

³⁰ Fatin Hamamah and Heru Hari Bahtiar, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 193–204.

³¹ Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).

mensyaratkan adanya instrumen hukum domestik yang memadai sebelum memberikan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam kasus perampasan aset.³² Tanpa undang-undang yang komprehensif, Indonesia berada dalam posisi yang lemah ketika harus melacak dan merampas aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri.

Berdasarkan kerangka hukum responsif, keterlambatan pengesahan undang-undang ini dapat dipahami sebagai kegagalan sistem hukum untuk merespons kebutuhan sosial yang mendesak. Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum responsif ditandai dengan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan menjawab aspirasi masyarakat.³³ Tuntutan publik untuk pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan pengembalian kerugian negara yang optimal merupakan aspirasi

sosial yang legitimate dan perlu direspons oleh sistem hukum. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mekanisme NCB merupakan langkah responsif yang diperlukan untuk menjawab tuntutan tersebut.

Namun demikian, responsivitas hukum tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Nonet dan Selznick juga mengingatkan bahwa hukum responsif berbeda dengan hukum represif yang menjadi instrumen kekuasaan tanpa kontrol.³⁴ Mekanisme NCB harus dirancang dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan yudisial yang ketat. Keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak warga negara menjadi kunci keberhasilan implementasi undang-undang ini.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa

³² Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 450–59.

³³ Philippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Routledge, 2017).

³⁴ Sulaiman Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.

pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas *asset recovery* dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi karakteristik kejahatan ekonomi modern yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang telah diadopsi oleh berbagai negara dan didukung oleh instrumen internasional seperti UNCAC dan rekomendasi FATF menawarkan solusi yang lebih efektif. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah yang diperlukan agar sistem hukum Indonesia mampu merespons kebutuhan sosial dan aspirasi publik untuk pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Sementara itu, dalam perspektif teori keadilan restoratif, perampasan aset hasil kejahatan dan pengalokasiannya untuk kepentingan publik merupakan wujud pemulihan yang seharusnya

menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan ekonomi.

2.2 Potensi Konflik Hukum atas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dengan Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset

Wacana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia memunculkan perdebatan fundamental terkait potensi konfliknya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Perdebatan ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan sudah menjadi isu global yang diperdebatkan di berbagai yurisdiksi yang telah menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture*.³⁵ Ketegangan antara efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak-hak individu menjadi titik sentral yang perlu dikaji secara mendalam untuk memahami batasan-batasan serta

³⁵ Johan Boucht, "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence Under Article 6

(2) ECHR," *New Journal of European Criminal Law* 5, no. 2 (2014): 221–55.

rekonsiliasi yang dimungkinkan antara kedua kepentingan tersebut.

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Di Indonesia, asas ini mendapat pengakuan konstitusional dan perundang-undangan yang kuat. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶ Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁷

Implikasi dari asas ini adalah beban pembuktian yang terletak pada penuntut umum, juga tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan asas praduga tak bersalah adalah memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek yang memiliki harkat martabat, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.³⁸

Dalam konteks perampasan aset, titik temu konflik dengan asas praduga tak bersalah terletak pada mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* yang memungkinkan terjadinya perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Mekanisme ini

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1)

³⁷ Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

dianggap berpotensi "mengkebiri" hak tersangka karena aset dapat dirampas meskipun kesalahan pemiliknya belum terbukti secara hukum melalui proses peradilan pidana.³⁹ Pandangan kritis terhadap NCB *forfeiture* menekankan bahwa mekanisme ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam hal perlindungan properti dan proses hukum yang adil.

Selain konflik dengan asas praduga tak bersalah, potensi konflik hukum lainnya adalah risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.⁴⁰ Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenurrohman, mengakui bahwa UU Perampasan Aset berisiko

digunakan aparat nakal untuk memeras pejabat. Ia menyatakan bahwa meskipun undang-undang ini disahkan dengan pasal-pasal yang memiliki daya laku yang baik dan bergigi, tetap terdapat risiko penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.⁴¹ UU Perampasan Aset dapat menjadi sangat digdaya dalam menyita aset-aset hasil kejahatan, namun tidak dapat diserahkan begitu saja kepada aparat penegak hukum seperti cek kosong yang bisa diisi nominal berapapun.⁴²

Namun demikian, perlu dipahami bahwa perdebatan mengenai konflik antara perampasan aset dengan asas praduga tak bersalah juga potensi *abuse of power* sesungguhnya dapat direkonsiliasikan melalui pemahaman yang tepat mengenai distingsi antara proses *in rem* dan *in personam*. Stefan D. Cassella menjelaskan bahwa dalam proses *in rem*, gugatan ditujukan terhadap

³⁹ Bachtiar Baital, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 241–58.

⁴⁰ Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik

Di Indonesia," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.

⁴¹ Zaenurrohman dalam Kompas.com, "Pisau Bermata Dua RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Aparat 'Abuse of Power'," 19 September 2025.

⁴² *Ibid.*

aset itu sendiri, bukan terhadap orangnya.⁴³ Dengan demikian, fokus pembuktian terletak pada asal-usul aset, apakah aset tersebut merupakan hasil atau instrumen kejahatan, bukan pada kesalahan pemiliknya. Untuk memperjelas

distingsi konseptual antara proses pemidanaan konvensional dengan mekanisme perampasan aset, berikut disajikan perbandingan karakteristik antara proses *in personam* dan *in rem*. (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Konsep Pemidanaan Melalui Proses *In Personam* dan Proses *In Rem*

Aspek	Proses <i>In Personam</i> (Pemidanaan)	Proses <i>In Rem</i> (Perampasan Aset)
Objek Gugatan	Orang/Pelaku	Aset/Benda
Tujuan Utama	Penghukuman (<i>Punishment</i>)	Pemulihan (<i>Restoration</i>)
Standar Pembuktian	<i>Beyond Reasonable Doubt</i>	<i>Balance of Probabilities</i>
Konsekuensi	Pidana Badan (Penjara, Denda)	Perampasan Harta Kekayaan
Fokus Pembuktian	Kesalahan Pelaku	Asal-usul Aset
Keterkaitan Asas Praduga Tak Bersalah	Berlaku Penuh	Tidak Berlaku Langsung

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme perampasan aset *in rem* memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dengan proses pemidanaan *in personam*. Perbedaan ini menjadi dasar

argumentasi bahwa NCB *forfeiture* tidak secara inheren bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Perlu juga dicatat bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme yang "menyimpang" dari asas praduga

⁴³ Stefan D Cassella, "The Case for Civil Forfeiture: Why *In Rem* Proceedings Are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of

Crime," *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 1 (2008): 8–14.

tak bersalah dalam konteks tindak pidana korupsi, yakni pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *reversal of burden of proof*). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang.⁴⁴ Dalam sistem ini, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya.⁴⁵

Dalam perspektif Teori Hukum Responsif, ketegangan antara efektivitas perampasan aset dengan perlindungan asas praduga tak bersalah tidak harus dipandang sebagai kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum responsif mampu merekonsiliasi ketegangan antara

berbagai nilai dan kepentingan melalui pendekatan yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar.⁴⁶ Mekanisme NCB *forfeiture* dapat diterima jika memenuhi prasyarat responsivitas, yakni adanya pengawasan yudisial yang independen, transparansi proses, dan pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*).

Teori Keadilan Restoratif juga memberikan landasan argumentatif yang kuat untuk memahami bahwa asas praduga tak bersalah tidak mutlak menghalangi perampasan aset. Howard Zehr menegaskan bahwa fokus keadilan restoratif adalah pada pemulihan kerugian, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.⁴⁷ Dalam konteks ini, terdapat distingsi penting antara *punishment* yang bersifat *in personam* dan *restoration* yang bersifat *in rem*. Asas praduga tak bersalah melindungi individu dari

⁴⁴ Lilik Mulyadi and others, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101–32.

⁴⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁶ Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

⁴⁷ Zehr Howard, “The Little Book of Restorative Justice,” *Intercourse: Good Books*, 2002, 1–89.

penghukuman badan sebelum terbukti bersalah, namun tidak serta-merta melarang perampasan terhadap aset yang diduga merupakan hasil kejahatan.

Lebih lanjut, standar pembuktian dalam perampasan aset *in rem* berbeda dengan standar pembuktian dalam proses pidana. Jika pidana memerlukan pembuktian *beyond reasonable doubt*, perampasan aset dalam mekanisme NCB umumnya menggunakan standar *balance of probabilities*. Perbedaan standar ini mencerminkan bahwa tujuan

perampasan aset adalah pemulihan kerugian, bukan penghukuman, sehingga tidak dapat disamakan dengan proses pidana yang memerlukan pembuktian kesalahan secara ketat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai potensi konflik hukum yang telah diuraikan, berikut disajikan matriks yang merangkum titik-titik konflik beserta solusi rekonsiliasi yang dapat diterapkan dalam desain regulasi perampasan aset di Indonesia.

Tabel 2. Tabel Potensi Konflik dan Solusi Rekonsiliasi dalam Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset

Aspek	Proses <i>In Personam</i> (Pidanaaan)	Proses <i>In Rem</i> (Perampasan Aset)
Objek Gugatan	Orang/Pelaku	Aset/Benda
Tujuan Utama	Penghukuman (<i>Punishment</i>)	Pemulihan (<i>Restoration</i>)
Standar Pembuktian	<i>Beyond Reasonable Doubt</i>	<i>Balance of Probabilities</i>
Konsekuensi	Pidana Badan (Penjara, Denda)	Perampasan Harta Kekayaan
Fokus Pembuktian	Kesalahan Pelaku	Asal-usul Aset
Keterkaitan Asas Praduga Tak Bersalah	Berlaku Penuh	Tidak Berlaku Langsung

Sumber: Diolah oleh peneliti

Matriks di atas menunjukkan bahwa setiap potensi konflik hukum yang muncul dari penerapan NCB *forfeiture* sesungguhnya dapat diantisipasi melalui desain regulasi yang tepat. Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa potensi konflik hukum antara pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dengan asas praduga tak bersalah memang nyata adanya, namun bukan merupakan konflik yang tidak dapat direkonsiliasikan.

Asas praduga tak bersalah melindungi individu dari penghukuman prematur, namun tidak secara absolut melarang negara untuk mengambil kembali aset yang diduga berasal dari kejahatan. Sepanjang mekanisme perampasan aset dilengkapi dengan *safeguards* yang memadai, termasuk pengawasan yudisial yang independen, transparansi proses, hak untuk didengar, uji proporsionalitas, dan mekanisme kompensasi, maka perampasan aset dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, risiko *abuse of power* tetap menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dalam desain regulasi.

2.3 Mekanisme Pengawasan dalam Penerapan Non-Conviction Based Forfeiture Sebagai Solusi atas Konflik Hukum

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, potensi konflik hukum antara perampasan aset dengan asas praduga tak bersalah serta risiko *abuse of power* dapat direkonsiliasikan melalui desain regulasi yang memadai. Kunci dari rekonsiliasi tersebut terletak pada mekanisme pengawasan (*safeguards*) yang terintegrasi dalam undang-undang perampasan aset. Mat Tromme dalam kajiannya yang menganalisis praktik NCB *forfeiture* di Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Kolombia, dan Filipina menegaskan bahwa *safeguards* membantu memastikan legitimasi jangka panjang dan efisiensi sistem perampasan aset.⁴⁸ Dengan

⁴⁸ Mat Tromme, "Waging War against Corruption in Developing Countries: How Asset

Recovery Can Be Compliant with the Rule of Law," *Duke J. Comp. & Int'l L.* 29 (2018): 165.

demikian, pembahasan mengenai mekanisme pengawasan menjadi krusial untuk memastikan bahwa UU Perampasan Aset tidak hanya efektif dalam pemulihan aset, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Transparansi International mengidentifikasi beberapa *safeguards* esensial yang harus ada dalam sistem NCB *forfeiture* agar sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁴⁹ *Pertama*, independensi institusi menjadi kunci untuk menghindari intervensi politik dalam investigasi dan proses peradilan. *Kedua*, perlindungan terhadap hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*protection against self-incrimination*). *Ketiga*, uji proporsionalitas terhadap tindakan perampasan aset. *Keempat*, mekanisme kompensasi bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*). *Kelima*, hak atas bantuan hukum (*right to legal*

aid). Keenam, pembatasan nilai aset yang dapat dirampas dalam situasi tertentu.⁵⁰

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yudisial merupakan elemen sentral dalam sistem NCB *forfeiture*. Di Inggris, *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA) mengatur bahwa proses *civil recovery* dilakukan melalui *High Court*, dengan standar pembuktian *balance of probabilities*. Lembaga penegak hukum seperti *National Crime Agency*, *Serious Fraud Office*, dan *Crown Prosecution Service* harus membuktikan bahwa aset merupakan hasil dari *unlawful conduct*.⁵¹ Sebelum perampasan dilakukan, pengadilan dapat menerbitkan *Property Freezing Order* (PFO) untuk membekukan aset, dan pemilik aset diberi kesempatan untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.⁵² Mekanisme ini memastikan bahwa proses perampasan tidak

⁴⁹ Guilherme France, "Non-Conviction-Based Confiscation as an Alternative Tool to Asset Recovery.," *Transparency International*, Nov, 2022.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ Crown Prosecution Service, "Proceeds of Crime," <https://www.cps.gov.uk/crime-info/proceeds-crime>, diakses 30 November 2025.

⁵² Freeths Solicitors, "Proceeds of Crime Act 2002 – Civil Recovery Proceedings," <https://www.freeths.co.uk/insights-events/legal-articles/2022/proceeds-of-crime-act-2002-civil-recovery-proceedings/>, diakses 30 November 2025.

sewenang-wenang karena selalu berada di bawah pengawasan hakim.

Australia menerapkan sistem *unexplained wealth* yang memaksa pemilik kekayaan untuk menjelaskan asal-usul hartanya.

Jika pemilik tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai sumber kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya, maka negara dapat merampas aset tersebut. Meskipun mekanisme ini memberikan beban kepada pemilik aset, pengawasan yudisial tetap menjadi syarat utama untuk memastikan proses berjalan adil. Demikian pula Swiss yang memprioritaskan pelestarian aset melalui pembekuan yang diperpanjang dan pembalikan beban pembuktian, Italia yang mengintegrasikan perampasan dalam kerangka keadilan preventif terhadap kejahatan terorganisir, dan Inggris yang menerapkan

model pemulihan keperdataan sepenuhnya.⁵³

European Court of Human Rights (ECHR) dalam putusan *Gogitidze and Others v. Georgia* (2015) memberikan panduan penting mengenai standar pengawasan yang diperlukan. ECHR menyatakan bahwa prosedur perampasan tidak arbitrer ketika para pemohon telah dipanggil secara patut untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan berpartisipasi dalam sidang terbuka, serta gugatan jaksa penuntut telah diperiksa berdasarkan dokumen pendukung dan situasi keuangan para pemohon.⁵⁴ Pengadilan menekankan bahwa tidak ada indikasi dalam pelaksanaan proses keperdataan *in rem* yang menunjukkan bahwa para pemohon ditolak kesempatan yang wajar untuk mengajukan kasusnya atau bahwa temuan pengadilan domestik dicemari oleh kesewenang-wenangan. Dengan

⁵³ UCrim, "Non-Conviction-Based Confiscation (NCBC) – A Reform Option for German Asset Recovery Law," <https://eucrim.eu/articles/non-conviction-based-confiscation-ncbc-a-reform-option-for-german-asset-recovery-law/>, diakses 30 November 2025.

⁵⁴ European Court of Human Rights, *Gogitidze and Others v. Georgia*, Application No. 36862/05, Judgment of 12 May 2015, para. 121-123.

mempertimbangkan margin apresiasi yang luas yang dimiliki otoritas Georgia dalam mengejar kebijakan untuk memerangi korupsi di layanan publik dan fakta bahwa pengadilan domestik telah memberikan kesempatan yang wajar kepada para pemohon untuk mengajukan kasus mereka melalui proses adversarial, maka tercapai keseimbangan yang adil antara kepentingan umum masyarakat dan persyaratan perlindungan hak-hak fundamental individu.⁵⁵

Dalam konteks Indonesia, draft RUU Perampasan Aset telah mengantisipasi kebutuhan akan mekanisme pengawasan. Pasal 49 draft RUU secara eksplisit menugaskan Mahkamah Agung untuk mengatur proses peradilan permohonan perampasan aset melalui Peraturan Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agung ini sangat krusial untuk menjaga konsistensi putusan, melindungi asas praduga tak bersalah, dan

mengawal agar pembalikan beban pembuktian tidak melanggar hak asasi.⁵⁶ Putusan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 draft RUU yang bersifat final dan mengikat akan menjadi sumber yurisprudensi penting untuk membangun legitimasi dan kepastian hukum.

Pengalaman yuridis Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dapat menjadi fondasi bagi pengaturan lebih luas dalam UU Perampasan Aset. Perma ini mengatur bahwa permohonan penanganan harta kekayaan dapat diajukan oleh penyidik, kemudian Pengadilan Negeri berkewajiban mengumumkan permohonan tersebut selama 30 hari penuh agar pihak ketiga yang merasa berhak, khususnya mereka yang beritikad

⁵⁵ International Justice Resource Center, "ECtHR: Property Confiscation Legal When Serving Public Interest in Combating Corruption," 19 Mei 2015, <https://ijrcenter.org/2015/05/19/ecthr-decides-that-confiscation-of-property-does-not-violate-rights/>.

⁵⁶ Marinews Mahkamah Agung, "Saatnya Negara Serius Merampas Aset Hasil Tindak Pidana," <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/saatnya-negara-serius-merampas-aset-hasil-tindak-pidana-01d>, diakses 30 November 2025.

baik, mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan.⁵⁷

Selain pengawasan yudisial, mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset rampasan juga menjadi perhatian penting. Kewenangan Kejaksaan RI sebagai lembaga pengelola aset masih menjadi perdebatan karena Kejaksaan memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam hal pengelolaan aset, termasuk dalam penyimpanan, pengamanan, hingga pemanfaatan dan pengembalian. Dalam perspektif Teori Hukum Responsif, mekanisme pengawasan yang ketat bukanlah penghalang efektivitas, melainkan justru menjadi prasyarat bagi legitimasi dan keberlanjutan sistem perampasan aset. Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum responsif mengintegrasikan tujuan sosial dengan perlindungan hak-hak individual melalui pendekatan yang fleksibel namun tetap terikat

pada prinsip-prinsip dasar.⁵⁸ Sistem perampasan aset yang tidak memiliki pengawasan memadai akan kehilangan legitimasinya di mata publik dan rentan terhadap penyalahgunaan, yang pada gilirannya akan menggagalkan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif sebagaimana diuraikan di atas, UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mencegah *abuse of power*. Sebagaimana ditegaskan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam rekomendasi terbaik untuk Recommendation 4, instrumen NCB yang efektif harus mengintegrasikan kontrol yudisial, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dan kerjasama internasional yang cepat.⁵⁹ Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset yang dilengkapi

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan., Pasal 1-3 dan Pasal 8.

⁵⁸ Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

⁵⁹ Financial Action Task Force, *FATF Recommendations 2012 (Updated 2023)*, Best Practice Note to Recommendation 4.

dengan mekanisme pengawasan yang memadai tidak hanya akan memperkuat efektivitas *asset recovery*, tetapi juga mencerminkan sistem hukum yang responsif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

III. KESIMPULAN

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam memperkuat efektivitas pemulihan aset (*asset recovery*) pada tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi dan pencucian uang. Kerangka hukum yang berlaku saat ini—meliputi KUHP, KUHPA, UU Tipikor, dan UU TPPU—masih bersifat parsial, fragmentaris, dan sepenuhnya bergantung pada sistem *conviction based* yang terbukti tidak memadai menghadapi karakteristik kejahatan ekonomi modern. Rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara dibandingkan dengan besarnya kerugian akibat korupsi menunjukkan adanya kesenjangan sistemik yang perlu diatasi melalui instrumen hukum yang lebih responsif.

Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang diusung dalam RUU Perampasan Aset

menawarkan solusi yang lebih efektif, sebagaimana telah diadopsi oleh berbagai negara dan didukung oleh instrumen internasional seperti UNCAC dan rekomendasi FATF. Melalui mekanisme ini, negara dapat merampas aset hasil kejahatan meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, menggunakan *nominee*, atau aset telah dialihkan ke pihak ketiga sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, potensi konflik dengan asas praduga tak bersalah dan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum tidak dapat diabaikan.

Rekonsiliasi antara efektivitas perampasan aset dengan perlindungan hak asasi manusia dapat dicapai melalui pemahaman yang tepat mengenai distingsi antara proses *in rem* dan *in personam*, di mana perampasan aset ditujukan terhadap aset itu sendiri berdasarkan standar pembuktian *balance of probabilities*, bukan terhadap kesalahan pemiliknya. Desain regulasi yang tepat harus mencakup pengawasan yudisial yang independen, transparansi proses, pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*), perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset rampasan. Dengan demikian, UU

Perampasan Aset dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif dalam memulihkan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan sistem hukum yang responsif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh teori hukum responsif dan keadilan restoratif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2018.

Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank Publications, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

Nonet, Philippe, Philip Selznick, and Robert A Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge, 2017.

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H, and S.H., M.H Dr. Usman. "Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2024.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Artikel Jurnal

Ade Makmur K.dan Adi Purwanto. "Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan." *Jurnal Sosiohumaniora* 4, no. 2 (20022): 104–15.

Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum*

Pidana Dan Pembangunan Hukum 1, no. 2 (2019).

Ahmad Shobari, Anzira Sania Desivha , Mita Riza Rahmanda , Reza Dio Wijatmika , and Nabiella Putri Nastiti . "Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 286–99. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1678>.

Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. "Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective." *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

Baital, Bachtiar. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 241–58.

Boucht, Johan. "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence Under Article 6 (2) ECHR." *New Journal of European Criminal Law* 5, no. 2 (2014): 221–55.

Cassella, Stefan D. "The Case for Civil Forfeiture: Why in Rem Proceedings Are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime." *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 1 (2008): 8–14.

- Dhiavella Asy'ari, Khairunnisa, and Nathalina Naibaho. "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1966–73. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2792>.
- Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 15.
- France, Guilherme. "Non-Conviction-Based Confiscation as an Alternative Tool to Asset Recovery." *Transparency International*, Nov, 2022.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Ginting, Jamin. "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 450–59.
- Hafis, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.
- Hamamah, Fatin, and Heru Hari Bahtiar. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 193–204.
- Howard, Zehr. "The Little Book of Restorative Justice." *Intercourse: Good Books*, 2002, 1–89.
- Lengkong, Lonna Yohanes. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351–64.
- Mulyadi, Lilik, and others. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101–32.
- Priyanto, Bambang Budi, Faisal Santiago, and Evita Isretno Israhadi. "Juridical Review of the Mechanism of Asset Return in Corruption as an Effort to Recovery of State Losses." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 08 (2023): 669–78. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i08.858>.
- Reza, Muhammad Ghulam. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 57–71.

- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>.
- Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16.
- Sinaga, Efrata. "Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650>.
- Sulaiman, Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.
- Tromme, Mat. "Waging War against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can Be Compliant with the Rule of Law." *Duke J. Comp. & Int'l L.* 29 (2018): 165.
- Verawati, Devi Eka, and Otto Yudianto. "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022): 29–44.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.